



**PUTUSAN**

Nomor 0273/Pdt.G/2017/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

**Penggugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Lagadi RT II/ RW II, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat sebagai  
**Penggugat;**

Melawan

**Tergugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Lagadi, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 September 2017 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, dengan Nomor 0273/Pdt.G/2017/PA.Rh, tanggal 14 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2003, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat sebagai mana bukti berupa Buku Nikah Nomor : 140/05/IX/2003 tertanggal 10 September 2003;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal dikediaman orang tua Penggugat selama kurang lebih 10 tahun, kemudian pindah dan tinggal dirumah sendiri Penggugat dan Tergugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia keturunan satu orang anak bernama: Selsi Sri Ningsih binti La Haluma, umur 12 tahun 4 bulan;  
Yang saat ini diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejakawal tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh:
  1. Tergugat sudah tidak pernah menghiraukan Penggugat dalam rumah tangga;
  2. Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
  3. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
5. Bahwa sikap Tergugat seperti yang dijelaskan diatas berlangsung secara terus menerus akan tetapi Penggugat tetap bersabar dengan harapan Tergugat akan merubah sikapnya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2014 yang disebabkan olehtergugat sudah tidak pernah lagi menegur Penggugat dalam rumah tanpa alasan yang jelasdan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat bahkan tidak pernah lagimemberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat sebagai layaknya suami isteri sehingga pada bulan September 2016 Penggugat pergi mengadukan hal tersebut kepada aparat Desa dalam hal ini ketua BPD desa Lagadi menyangkut sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan atau mengikuti nasihat yang disampaikan tersebut sehingga Penggugat merasa kecewa dengan sikap Tergugat, yang pada akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, dan pergi tinggal di rumah orang tua Penggugat, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi sampai sekarang sudah berlangsung 1 tahun lamanya;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidakpernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**La Haluma binti La Kodu**) kepada Penggugat (**Herlina bin La Ndoidi**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, lalu Ketua Majelis mengarahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh poroses mediasi, dan atas kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara, Ketua Majelis menunjuk Sulastri Suhani, S.HI. sebagai Mediator dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi, upaya mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, namun tidak berhasil, karena kedua belah pihak yang berperkara tetap bersikeras dengan pendiriannya masing-masing, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban atau tanggapannya, karena Tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan meskipun menurut Berita Acara Persidangan tertanggal 27 September 2017 dan Relas Panggilan tertanggal 16 Oktober 2017 yang dibacakan dalam persidangan, yang bersangkutan telah diperintahkan dan dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh hukum ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : fotokopi Buku Nikah Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140/05/IX/2003, tertanggal 10 September 2003 yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel pos, kemudian setelah isi fotokopi diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P dan diparaf;

Bahwa, selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di dalam persidangan, yaitu :

1. La Faani bin La Bausia, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, kediaman di Desa Lagadi, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat;

Bahwa, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai ipar sepupu saksi sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 10 tahun, setelah itu tinggal di rumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak bulan awal tahun 2014, antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan ;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi sudah sering kali melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk, dan apabila kembali ke rumah Tergugat tidak menghiraukan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat sendiri;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan pisah tempat tinggal karena Tergugat sudah tidak menghiraukan Penggugat, sehingga Penggugat meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tuanya sendiri ;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dua kali didamaikan oleh keluarga dan orang tua kampung di rumah BPD, namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat ;
2. Wa Rohia binti La Toanti, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Lagadi, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat;

Bahwa, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung saksi sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 10 tahun, setelah itu tinggal di rumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, dan saat ini diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa yang saksi ketahui, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak bulan awal tahun 2014, saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis karena keduanya saksi lihat sudah tidak saling bertegur sapa ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi sering kali melihat Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi sudah sering kali melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk, dan apabila kembali ke rumah Tergugat tidak menghiraukan Penggugat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa yang menyebabkan pisah tempat tinggal karena Tergugat sudah tidak menghiraukan Penggugat, sehingga Penggugat meninggalkan rumah dan kembali ke rumah saksi sampai sekarang ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa pihak keluarga sudah dua kali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat ;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Raha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Raha berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Sulastrisuhani, S.H. namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi telah dilakukan sebagaimana diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2016 dan dinyatakan tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat setelah proses mediasi dilaksanakan tidak pernah lagi menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka proses pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat ( Bukti P), yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah. Dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang, tanpa saling memperdulikan, yang disebabkan sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam proses pemeriksaan pokok perkara, maka Tergugat dianggap tidak melakukan bantahan ataupun tanggapan terhadap gugatan Penggugat, maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan telah menghadirkan dua orang saksi keluarga yang masing-masing merupakan ibu kandung dan ipar sepupu Penggugat sendiri, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2014, karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan, yang puncaknya Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya sendiri, karena Tergugat sudah tidak menghiraukan Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 1 tahun, dan selama berpisah tempat tinggal kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di dalam persidangan, adalah orang yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagai mana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi tersebut di atas relevan dengan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4, poin 1, 2 dan 3, serta posita angka 6, dan keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan dialami sendiri oleh saksi, dan berkaitan erat dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya Majelis menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu alat bukti, sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karenanya keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi maksud pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi keluarga Penggugat tersebut diatas, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa sejak awal tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan ;
2. Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, dan apa bila pulang ke rumah Tergugat tidak lagi menghiraukan Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat sendiri ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah, bahkan kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah dua kali diupayakan perdamaian dari pihak keluarga dan Tokoh-Tokoh Masyarakat, namun tidak berhasil, karena Tergugat tetap tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan percekocokan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui pula dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah selama kurang lebih 1 tahun tanpa saling menghiraukan, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik, bahkan sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi karena Tergugat sendiri sudah tidak memperdulikan Penggugat, meskipun pihak keluarga dan Tokoh-Tokoh Masyarakat setempat sudah dua kali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir di persidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta apa yang menjadi penyebab perselisihan itu terjadi, yang mana dalil gugatan Penggugat tersebut telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara majelis juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perelisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, maka dari itu ***gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;***

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum yang tetap salinannya harus dikirimkan oleh Panitera kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA tempat perkawinan dilangsungkan dan Kantor Urusan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, maka dari itu Majelis Hakim secara exofficio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk melaksanakan maksud Peraturan Pemerintah tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukumsyara' yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Hartina binti La Ndoidi);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 541.000.00- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Safar 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif , S.HI. dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rehadis Tofa, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muhammad Arif, S.HI**

**Drs. Mustafa, M.H**

Hakim Anggota

**H. Anwar, Lc**

Panitera Pengganti,



**Muhammad Rehadis Tofa, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 450.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 541.000,-  
**(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)**